



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2023

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAMPUNG KROBUT DISTRIK ANGGI GIDA
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

## Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Saudara Uriman Towansiba tanggal 10 Agustus 2023, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Krobut Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinisi Papua Barat Nomor: 713/PP.04.1-BA/9212/2023 tanggal 10 Agustus 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinisi Papua Barat menyetujui pengunduran diri Saudara Uriman Towansiba sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Krobut Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Krobut Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  - 2. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 713/PP.04.1-BA/9212/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kampung Krobut Distrik Anggi Gida Pegunungan Arfak Pada Pemilu Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Menetapkan:

TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA BARAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG KROBUT DISTRIK ANGGI GIDA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Saudara Uriman Towansiba sebagai Anggota

Panitia Pemungutan Suara Kampung Krobut Distrik Anggi Gida

Kabupaten Pegunungan Arfak.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi

> Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang mengenai pengangkatan Saudara Uriman Towansiba dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

> Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang SALINAN

berkepentingan untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada PETIKAN

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya wetamat Komisi Pemilihan Umum gunungan Arfak